

**PTESIS
JUAL BELI
SAHAM PERSEROAN TERBATAS**



OLEH

NAMA : SEPTIANI EKA MAWARNI

STB : P 3600209045

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2012

TESIS

JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Diajukan Dan Disusun oleh :

SEPTIANI EKA MAWARNI

P36002090045

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 10 Agustus 2012

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Ketua

Anggota

Prof. Badriyah Rifai.S.H.,M.H.

Dr. Padma D. Liman. S.H.,M.H

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin**

Dr. Nurfaidah Said.S.H.,M.H.,M.Si

Prof.Dr.Ir.Mursalim

PERNYATAAN

Nama : SEPTIANI EKA MAWARNI

Nim : P3600209045

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Jual Beli Saham Perseroan Terbatas “, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya di atas tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya telah peroleh dari tesis tersebut.

Makassar, Agustus 2012

Yang menyatakan,

SEPTIANI EKA MAWARNI

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt, raja semesta alam yang atas rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tesis ini. Salam dan Shalawat tak lupa ke Baginda Muhammad Saw yang berkat tuntunan beliau kita mendapat risalah rahmatan lil'alamin. Dengan selesainya penulisan tesis ini, tentu merupakan kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi penulis, oleh karena selama menempuh studi penulis tidak luput dari berbagai hambatan. Namun berkat kesabaran, keikhlasan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menghadirkan karya penulisan yang sederhana ini.

Penulis menyadari kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi bagian dari karya tesis ini, maka penulis berharap adanya saran dan masukan yang ilmiah dan konstruktif demi pengembangan karya tesis ini. Penulis menyadari selama studi hingga penulisan tesis ini merupakan wujud dari pengorbanan yang tak terhingga batasnya dari keluarga besar penulis. Maka dengan ini, karya tesis ini penulis persembahkan kepada Ayahanda **Mangandar Alam** dan Ibunda **Fatimah** juga buat suami tercinta **Muhammad Musashi Achmad Putra, SH, MH,** serta sahabatku **Feby Wisana, SH,, Mkn,** yang selalu memberikan dorongan dan doa kepada penulis.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula, penulis haturkan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Aswanto, SH., MH., DFM beserta seluruh jajarannya, Dr. Nurfaidah Said, SH.,MH.,MSi., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan;
2. Prof. Dr. Badriyah Rifai, SH.,MH. selaku ketua Komisi Penasihat, dan Dr. Padma D Liman, SH.,MH. selaku anggota penasihat, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta bimbingan kepada peneliti dengan penuh keikhlasan dan kearifan selama proses penelitian;
3. Prof. Dr. Sukarno Aburaera, SH., MH., dan Prof. Dr. Muhammad Ashri, SH., MH, serta Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH., selaku Tim Penguji yang memberikan masukan dan penilaian demi kesempurnaan penyusunan hasil penelitian ini;
4. Para dosen dan segenap civitas akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin yang telah berjasa mendidik peneliti;
5. Seluruh rekan-rekan Angkatan 2009 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, atas segala sumbangsih dan bantuannya;
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu;

Dan khusus kupersembahkan untuk ilmu pengetahuan yang kudapatkan yang telah membuatku mengerti akan diriku sendiri dan mengerti bahwa ada Penguasa dari segala ilmu.

Wassalam...

Makassar, Agustus 2012

Septiani Eka Mawarni

ABSTRAK

SEPTIANI EKA MAWARNI, Jual Beli saham Perseroan Terbatas,

Pembimbing : Badriyah Rifai dan Padma D Liman

Tesis ini mengkaji tentang jual beli saham pada Perseroan Terbatas tanpa menggunakan Akta Jual Beli Saham sebagai bukti peralihan hak.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan pertimbangan bahwa di kota Makassar terdapat kasus jual beli saham tanpa menggunakan Akta Jual Beli Saham sebagai bukti peralihan hak.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian normatif empiris, dengan data sekunder dan primer yang dianalisis secara deskriptis analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak jual beli saham pada Perseroan Terbatas masih banyak yang tidak menggunakan Akta Jual Beli Saham sebagai bukti peralihan hak dan hanya menggunakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham saja. Berdasarkan hal tersebut, proses jual beli saham dianggap masih belum terjadi karena Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham bukan bukti peralihan hak sebagaimana diatur dalam tetapi hanya persetujuan penjualan saham saja. Proses jual beli saham pada Perseroan Terbatas tanpa menggunakan Akta Jual Beli Saham. Mengakibatkan hak individu dan hak *derivative* pemegang saham pembeli masih sangat lemah. Walaupun para pemegang saham tersebut masih menerima dividen. Tanpa adanya bukti peralihan hak tersebut, jual beli saham dianggap belum pernah terjadi dan apabila dikemudian hari pemegang saham pembeli ingin menjual sahamnya kepada pihak lain, proses jual beli saham tersebut tidak dapat terlaksana karena tidak ada bukti tertulis proses peralihan itu terjadi dan itu menyebabkan pihak pemegang saham pembeli menderita kerugian karena tidak dapat menjual sahamnya.

Kata kunci : Jual Beli Saham, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

SEPTIANI EKA MAWARNI, *Sale and Purchase of shares Company Limited*,
Advisor : Badriyah Rifai and Padma D Liman

This thesis examines about the Share Purchase Company Limited without using the Deed of Sale and purchase of shares as evidence of transfer of rights.

The research was conducted with the consideration that the city of Makassar in Makassar there are cases of sale Buy sell shares without using a Deed of Purchase of shares as evidence of transfer of rights.

The research was conducted based on Normative Empirical Research Methods, secondary and primary data which are analyzed in descriptive analysis.

The results showed that the transition to a share purchase rights on a Limited Liability Company, there are still many who do not use the certificate as proof of stock purchase rights and only use the transfer deed of the Minutes of the General Meeting of shareholders only. Accordingly, the process of buying and selling shares is not considered to occur because the deed Minutes of General Meeting of shareholders is not evidence but only the right turn of the only sales agreement. In process of buying and selling shares of stock in a Limited Liability Company without the use of deed of sale of shares. Individual rights and the rights of shareholder derivative of buyers is still very weak. Although the shareholders are still receiving dividends. With no evidence of transfer of such rights, buying and selling shares is deemed not breathing occur in the future and if the buyer wants shareholders to sell their shares to other parties, the process of buying and selling shares cannot be done because there is no written evidence that the transition occurs and it causes the shareholders suffer losses because buyers cannot sell their shares.

Keywords: Share Purchase on Limited Liability Companies.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Saham.....	7
1. Cara Peralihan Saham	9
2. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham	15
B. Rapat Umum Pemegang Saham.....	21
1. Penyelenggaraan RUPS	22
2. Pelaksanaan Hak Suara Dalam RUPS	23
C. Perjanjian Jual Beli Saham.....	24
1. Pengertian Jual beli Saham.....	24
2. Saat terjadinya Jual Beli Saham.....	25
3. Bentuk dan cara jual Beli Saham	30
D. Landasan Teoritik.....	49
E. Kerangka Konseptual	54
F. Kerangka Fikir	56
G. Definisi Operasional	57

BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Lokasi Penelitian	59
B. Sifat dan tipe Penelitian.....	59
C. Populasi dan Sampel	60
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas dan pelaksanaannya.....	63
1. Rapat Umum Pemegang Saham	63
2. Akta Pemindahan Hak	68
3. Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan Ham	75
B. Hak Pemegang Saham Pembeli Apabila Syarat Pengalihan Saham Tidak Terpenuhi.....	80
1. Deviden	80
2. Ganti Rugi	83
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dari berbagai bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, seperti Firma, Persekutuan Komanditer, Koperasi dan lain sebagainya, bentuk perusahaan Perseroan Terbatas merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang dominan. Dominasi Perseroan Terbatas tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Bentuk usaha Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal yang modal perseroannya terdiri dari sejumlah saham dan dapat dipindahtangankan (*transferable shares*). Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan saham dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan besarnya modal perseroan tercantum dalam Anggaran Dasarnya. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi

pemegang saham perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu terbatas pada sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada kepemilikan saham yang dimilikinya pada Perseroan Terbatas tersebut.

Menurut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, apabila pemegang saham hendak menjual sahamnya harus lebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. Hal ini berbeda dengan Perseroan Terbatas Terbuka yang menjual sahamnya tanpa ada kewajiban untuk menawarkan pada pemegang saham lainnya.

Apabila telah gugur kewajiban menawarkan kepada pemegang saham lain maka pemegang saham penjual dapat langsung menawarkan kepada pihak ketiga. Tidak ada kewajiban bagi pemegang saham penjual untuk melakukan penawaran kedua kalinya kepada pemegang saham lainnya. Setelah mendapatkan calon pembeli, diharuskan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan. Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40

tahun 2007 adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, karena Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak menentukan secara spesifik Organ Perseroan mana yang harus memberi persetujuan, berarti Anggaran Dasar bebas menentukan Organ Perseroan mana yang dianggap lebih ideal memberi persetujuan pemindahan atas saham.

Untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas saham yang berupa jual beli saham, para pemegang saham wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut membahas tentang persetujuan penjualan saham yang diawali dengan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lainnya. Jual beli secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yaitu harus mendapat persetujuan antara para pihak dan pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Mengenai penyerahan saham tunduk pada ketentuan Pasal 613 BW. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, bahwa saham perseroan yang dikeluarkan adalah saham "atas nama". Berdasar Pasal 613 KUHPerdara penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan bentuk akta

otentik atau dibawah tangan dan berdasar akta itu hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain (pembeli)¹

Syarat yang ditentukan Pasal 613 KUHPerdota mengenai pengalihan atas nama, juga diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan.

Setelah melakukan pemindahan hak atas saham maka pemegang saham baru mempunyai hak utama sebagai pemilik saham yang tidak boleh dikurangi dalam Anggaran Dasar. Mengenai hak pemilik saham ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa pemilik saham “memberikan hak” kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan haknya berdasarkan undang-undang ini. Hak yang disebut dalam pasal ini, dapat dikatakan merupakan hal yang paling pokok, karena ada lagi berbagai hak yang diatur dalam pasal lain.

Pada kenyataannya berdasarkan hasil prapenelitian yang penulis lakukan pada salah satu notaris di kota Makasaar pada tanggal

¹M. Yahya harahap, *hukum perseroan terbatas*(Jakarta, penerbit sinar grafika, 2009) hal. 270

30 Juli 2011, mengemukakan bahwa di dalam praktek masih banyak yang mencantumkan proses jual beli tersebut hanya pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham saja. Padahal Rapat Umum Pemegang saham itu hanya memuat persetujuan penjualan saham saja dan bukan bukti terjadi peralihan jual beli saham. Hal ini mengakibatkan pemegang saham baru tidak mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh haknya dalam pembagian dividen serta tidak dapat menghadiri dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Melihat latar belakang diatas nampaknya ketentuan tentang jual beli saham belum berjalan sebagaimana mestinya oleh karena itu penulis perlu mengkaji lebih lanjut mengenai pengalihan saham dalam Perseroan Terbatas Tertutup serta hak pemegang saham apabila syarat pengalihan saham tersebut tidak terpenuhi.

B. Rumusan masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pokok masalah yang menjadi tolak pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengalihan hak atas saham dalam Perseroan Terbatas Tertutup dan bagaimanakah pelaksanaanya ?
2. Bagaimanakah hak pemegang saham pembeli apabila syarat pengalihan saham tidak terpenuhi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yakni :

- a. Untuk mengetahui pengalihan hak atas saham dalam Perseroan Terbatas dan pelaksanaannya.
- b. Untuk mengetahui hak pemegang saham pembeli apabila syarat pengalihan saham tidak terpenuhi

2. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum dibidang kenotariatan yaitu tentang jual beli saham.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat bagi pembangunan negara dan bangsa, kepentingan bagi notaris dan masyarakat yang hendak atau telah melakukan perbuatan hukum khususnya mengenai akta jual beli saham.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Saham

Kata Saham dalam kamus Bahasa Indonesia adalah bagian, andil; surat sero; pemegang saham; pemegang surat sero atau tanda serta dalam perseroan; surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor; surat bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas dividend dan lain-lainya; hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagai dalam pemilikan dan pengawasan.²

Saham diterbitkan segera setelah Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum, yaitu segera setelah Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sebelum permohonan pengesahan diajukan pada Menteri Hukum dan HAM, pada pendiri perseroan diwajibkan untuk melakukan penyeteroran penuh setiap lembar saham yang diambil bagian ke dalam kas perseroan. Setiap lembar saham memiliki nilai nominal, yang besarnya berdasarkan

²Desy Anwar , Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya, penerbit Amelia,2003), hal. 382

kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas tersebut yang kemudian dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.³

Jumlah seluruh saham yang diambil bagian oleh pemegang saham dikalikan dengan nominal saham harus sama dengan modal yang ditempatkan atau disetor penuh oleh Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memungkinkan dikeluarkannya lebih dari satu kelas atau klasifikasi saham, maka setiap kelas atau klasifikasi saham tersebut dapat memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, dengan ketentuan bahwa dari sekian banyak kelas atau klasifikasi saham yang merupakan saham biasa. Yang dimaksud klasifikasi saham biasa adalah saham ini memiliki seluruh hak dan kewajiban sebagaimana halnya suatu Perseroan Terbatas yang hanya menerbitkan satu kelas atau klasifikasi saham, yaitu saham yang memiliki hak untuk hadir dan bersuara dalam rapat Perseroan Terbatas serta untuk mengajukan usulan, menerima dan menolak usulan untuk hal yang dibicarakan dalam rapat, memperoleh dividen atau keuntungan Perseroan Terbatas, mengalihkan, membebani, mengasingkan, menjual, menyerahkan, menggadaikan atau menjaminkan saham-saham tersebut

Dalam konteks Perseroan Terbatas mengeluarkan lebih dari satu kelas atau klasifikasi, maka besarnya modal disetor Perseroan Terbatas

³Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta, penerbit forum sahabat, 2008), hal. 27

haruslah sama dengan jumlah total hasil perkalian antara nilai nominal tiap-tiap kelas saham dengan jumlah saham yang dikeluarkan untuk tiap-tiap saham tersebut.

Setiap lembar saham memberikan kepada pemegangnya satuan hak terkecil dalam Perseroan Terbatas. Dalam hal setiap lembar saham yang dikeluarkan Perseroan Terbatas untuk setiap kelasnya memberikan hak suara, maka setiap lembar saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham.

Setiap pengeluaran saham, baik saham baru, yang dilakukan dengan cara pengambilbagian oleh pendiri atau pengeluaran saham lebih lanjut setelah Perseroan Terbatas berbadan hukum, yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.⁴

1. Cara Peralihan Saham

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorang untuk mengambil alih saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

⁴ Ibid hal. 29

Dilihat dari cara peralihannya, saham dapat dibedakan atas atas :⁵

- a. Saham atas unjuk (*bearer stock*), artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak ikut hadir dalam RUPS.
- b. Saham atas nama (*registered stocks*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Karena saham atas nama yang menjadi pokok permasalahan maka akan dibahas lebih dalam lagi.

Perseroan Terbatas pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUPT 2007. Dia merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham. Didirikan berdasarkan perjanjian diantara pendiri atau pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha, dan kelahirannya juga melalui proses hukum yang dikukuhkan berdasarkan keputusan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM

⁵ Tjiptono Darnadji dan Hendy Fakruddin, Pasar Modal Indonesia, (Jakarta, penerbit salemba empat, 2011) hal. 7

Akan tetapi terdapat beberapa ciri berbeda dengan klasifikasi perseroan lain. Pada Perseroan Terbatas yang tertutup terdapat ciri khusus , antara lain ⁶

- Biasanya pemegang sahamnya “terbatas” dan “tertutup” (*besloten, close*). Hanya terbatas pada orang-orang yang masih kenal-mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas diantara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar;
- Saham perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, hanya sedikit jumlahnya, dan dalam Anggaran Dasar, sudah ditentukan dengan tegas siapa yang menjadi pemegang saham ;
- Sahamnya juga atas nama (*aandeel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas.

Berdasarkan karakter yang demikian, perseroan semacam ini disebut dan diklasifikasi perseroan yang bersifat “tertutup” (*besloten vennootschap, close corporation*). Atau disebut juga Perseroan Terbatas keluarga (*familie Vennootschap, corporate family*) .

Perseroan Terbatas, dalam perkembangannya diklasifikasikannya lagi sebagai :⁷

⁶ M. Yahya Harahap, *hukum perseroan terbatas*, (Jakarta, penerbit sinar Grafika, 2009), hal. 38

⁷ Ibid hal. 39

1. Murni tertutup

Ciri Perseroan Terbatas Tertutup, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Yang boleh menjadi pemegang saham benar-benar terbatas dan tertutup secara mutlak, hanya terbatas pada lingkungan teman tertentu atau anggota keluarga tertentu saja,
- Sahamnya diterbitkan atas nama orang-orang tertentu dimaksud,
- Dalam Anggaran Dasar ditentukan dengan tegas, pengalihan saham, hanya boleh dan terbatas diantara sesama pemegang saham saja.

Itu sebabnya, Perseroan Terbatas yang tertutup yang seperti ini, disebut murni tertutup atau absolut tertutup. Tidak diberi ruang gerak kepada orang luar untuk menjadi pemegang saham

2. Sebagian tertutup ,sebagian terbuka

Perseroan ini adalah yang tidak murni tertutup atau tidak absolut. coraknya, sebagian tetap tertutup, dan sebagian lagi terbuka dengan acuan sebagai berikut :

- Seluruh saham perseroan, dibagi menjadi dua kelompok,
- Satu kelompok saham tertentu, hanya boleh dimiliki orang atas kelompok tertentu saja. Saham yang demikian, misalnya dikelompokkan atau digolongkan “saham istimewa”, hanya dapat dimiliki orang tertentu dan terbatas,

- Sedangkan kelompok saham yang lain, boleh dimiliki secara terbuka oleh siapa pun.

3. Perseroan Publik

Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 8 UUPT 2007, Perseroan Publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.

Rujukan pertama Perundang-Undangan yang dimaksud Pasal 1 angka 8 UUPT 2007 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya, UUPM) dalam hal ini Pasal 1 angka 22. Menurut Pasal ini, agar perseroan menjadi Perseroan Publik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Saham perseroan yang bersangkutan, telah memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham,
- Memiliki modal disetor (*gestort capital, paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),
- Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Kalau perseroan Telah memiliki kriteria yang disebut diatas, perseroan itu harus mematuhi ketentuan Pasal 24 UUPT 2007.

- Perseroan yang telah memiliki kriteria sebagai Perseroan Publik, wajib mengubah Anggaran Dasar menjadi Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk),
- Perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud, harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut,
- Selanjutnya, Direksi perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.⁸

4. Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)

Perseroan Terbuka sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 7 UUPT 2007, Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Jadi yang dimaksud dengan Perseroan Tbk menurut Pasal 1 angka 7 UUPT 2007, adalah :

- Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 8 Tahun 1995 yakni memiliki pemegang saham

⁸ Ibid hal. 41

sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham, dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),

- Perseroan melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek. Maksudnya perseroan tersebut, menawarkan atau menjual saham atau efeknya pada masyarakat luas.

Hanya Emiten yang boleh melakukan penawaran umum. Menurut Pasal 1 angka 6 UUPM, Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, dan penawaran umum baru dapat dilakukan Emiten, setelah terlebih dahulu mendaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUPM, BAPEPAM berfungsi melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal. BAPEPAM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.⁹

2. Hak dan kewajiban Pemegang saham

Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan kedalam

- a. Hak individuil yang melekat pada diri pemegang saham, dan
- b. Hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak derivative (*derivatif suit* atau *derivative action*).

⁹ Ibid hal.42

Hak individu pemegang saham dalam Perseroan Terbatas adalah hak yang melekat pada diri pemegang saham yang dimilikinya, yang terkait dengan :¹⁰

- a. Hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya (*first right of refusal*);
- b. Hak mendahului untuk ditawarkan dan membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya;
- c. Hak untuk dipanggil RUPS;
- d. Hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS ;
- e. Hak untuk memperoleh dividen;
- f. Hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi;
- g. Hak untuk menjamin saham-saham tersebut sebagai jaminan utang;
- h. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
- i. Berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui

¹⁰ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseoran Terbatas* (Jakarta, penerbit forum sahabat, 2008), hal.38

tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, misalnya dalam hal :

- 1) Perubahan Anggaran Dasar;
 - 2) Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau.
 - 3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;
- j. Hak untuk exit atau keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), hak-hak individu, yang dimiliki oleh pemegang saham adalah sebagaimana yang diatur dalam:¹¹

Pasal 43 ayat (1) UUPT 2007, yaitu hak untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama, manakala Perseroan Terbatas bermaksud mengeluarkan saham baru dengan kelas saham yang sama,

- a. Pasal 43 ayat (2) UUPT 2007, jika saham yang akan dikeluarkan untuk penanaman modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, pemegang saham yang ada berhak membeli terlebih

¹¹ Ibid hal. 39

dahulu yaitu bagi seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya,

- b. Pasal 51 jo, 48 ayat (1) UUPT 2007 tentang hak untuk memperoleh setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas,
- c. Hak untuk menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun saham yang dimilikinya oleh sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUPT 2007,
- d. Dalam hal diatur dalam Anggaran Dasar, hak untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama, manakala ada pemegang saham yang bermaksud untuk menjual sahamnya (Pasal 57 ayat (1) UUPT 2007),
- e. Pasal 60 ayat (2) UUPT 2007, yang menyatakan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau fidusia atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam Anggaran Dasar;
- f. Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 yang secara tegas memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan komisaris.
- g. Pasal 62 ayat (1) UUPT 2007, yaitu hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- 1) Perubahan Anggaran Dasar;
 - 2) Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
 - 3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;
- h. Pasal 71 UUPT 2007 terkait dengan pembagian deviden dan Pasal 72 terkait dengan dividen interim,
- i. Pasal 72 ayat (2) UUPT 2007 terkait dengan hak 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil untuk meminta penyelenggaraan RUPS,
- j. Pasal 80 ayat (1) UUPT 2007 terkait dengan keadaan dimana Direksi atau Dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut,
- k. Pasal 82 ayat (4) UUPT 2007, mengenai hak untuk meminta salinan bahan RUPS dari perseroan secara cuma-cuma,

- l. Pasal 85 ayat (1) UUPT 2007, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya,
- m. Pasal 138 ayat (3) UUPT 2007, memberikan hak kepada 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk memohon pemeriksaan Perseroan Terbatas,
- n. Pasal 44 ayat (1) UUPT 2007, memberikan hak kepada 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, berhak mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.

Hak disebutkan terlebih dahulu berlaku bagi pemegang saham mayoritas (atau pemegang saham pengendali) dan hak yang disebut terakhir pada umumnya dinikmati oleh pemegang saham minoritas (non-pengendali).

Hak derivative yang dikenal dalam UUPT ada dua yaitu :¹²

- a. Hak untuk atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah

¹² Ibid hal. 41

seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

- b. Hak atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada perseroan ke Pengadilan Negeri.

B. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tersebut. Sebagai Organ Perseroan, RUPS memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa RUPS tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas.

Dalam setiap forum RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal tersebut maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi mengambil putusan dalam mata acara lain-lain, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau mewakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.¹³

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Pelaksanaan RUPS harus didahului dengan pemanggilan RUPS. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan datang dari pemegang saham, maka surat tercatat tersebut tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

¹³ Gunawan Widjaja, *150 tanya jawab tentang perseroan terbatas*, (Jakarta, penerbit Forum sahabat, 2008) hal.51

2. Pelaksanaan hak suara dalam rapat umum Pemegang saham

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Hak suara tersebut tidak berlaku untuk :

- a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
- b. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung ; atau
- c. Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara-suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan

memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan.¹⁴

C. Perjanjian Jual Beli saham

1. Pengertian jual beli saham

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdato jual beli adalah “suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Jual beli adalah perjanjian, sebagaimana yang termasuk pada pasal 1313 KUHPerdato menyatakan bahwa : ”suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, sebenarnya jual beli dalam hukum perdata dapat dilihat dari dua sisi yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi para pihak atas tagihan berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga pada pihak lainnya. Sedangkan dari hukum perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual,

¹⁴ Ibid hal. 56

dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Meskipun demikian KUHPerdata hanya melihat jual beli dari sisi hukum perikatan saja.

2. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli saham

Lahirnya suatu perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata disebabkan adanya kesepakatan dari para pihak (asas konsualisme) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hukum perjanjian dalam KUHPerdata menganut asas konsualisme yang artinya untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat saja sehingga dengan demikian perikatan yang ditimbulkan lahir pada saat terjadinya kata sepakat tersebut. Begitu pula pada saat terjadinya jual beli, perjanjian jual beli dianggap telah terjadi pada saat dicapai kata sepakat antara penjual dan pembeli hal yang demikian ini telah diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ jual beli dianggap sudah terjadi antara para pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga. Meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Dengan demikian jual beli itu sebenarnya sudah terjadi pada waktu terjadinya kesepakatan tersebut.

Dalam perjanjian jual beli saham, saat terjadinya jual beli saham selain kata sepakat juga adanya penyerahan secara tertulis yang disetujui dan diakui oleh para pihak. Penyerahan secara tertulis tersebut berupa akta peralihan hak yang berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal

demikian ini diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara yang ditentukan sebagai berikut :

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi siberutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu ; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen.

Perjanjian jual beli agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap kedua belah pihak, maka harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 3. Suatu hal tertentu.
 4. Suatu sebab yang halal.
-
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada kesesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan

penipuan. Perihal sepakat dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual, maksudnya sepakat kedua belah pihak telah melahirkan perjanjian.

2. Cakap untuk membuat kesepakatan. Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan secara sah, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seseorang menurut KUHPerdara dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum itu. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal yang ditaruh dibawah pengampuan, seperti dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Sementara itu, dalam Pasal 1330 KUHPerdara mengatur bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Khusus huruf c diatas mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak berlaku lagi, setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka sejak saat itu hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi oleh para pihak mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat, selama tidak dibatalkan oleh Pengadilan atas permintaan yang berkepentingan.

3. Suatu hal tertentu. Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah adanya barang yang dijadikan objek perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa barang yang menjadi objek perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 1334 KUHPerdara yaitu barang yang baru ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian. Barang yang belum ada yang dijadikan objek perjanjian tersebut dapat dalam pengertian mutlak misalnya

perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga. Sedangkan belum ada pengertian relatif misalnya perjanjian jual beli beras. Pada saat perjualan diadakan masih milik orang lain, tetapi akan menjadi milik penjual.

4. Suatu sebab yang diperkenankan. Suatu sebab yang diperkenankan maksudnya suatu perjanjian yang tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Mengenai perkataan “sebab” terdapat beberapa interpretasi dari para sarjana, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Perkataan sebab sebagai salah satu syarat perjanjian adalah sebab dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan pengertian ilmu pengetahuan lainnya ;
- 2) Perkataan sebab itu bukan pula motif (desakan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalah soal batin yang yang diperdulikan oleh hukum.

Dengan kata lain sebab berarti isi perjanjian sendiri, kemungkinan perjanjian sebab adalah suatu kemungkinan yang tidak akan terjadi karena perjanjian itu sendiri adalah isi dan bukanlah tempat yang harus diisi.

3. Bentuk dan Cara (jual beli) Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 55 UUPT 2007, membolehkan pemindahan hak atas saham. Bagaimana cara pemindahannya diatur dalam Anggaran Dasar dengan syarat, caranya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cara pemindahan yang dibenarkan UUPT 2007 yang dapat diatur dalam Anggaran Dasar, ditentukan sebagai berikut.

a. *Dilakukan dengan akta pemindahan hak*

Pemindahan hak atas saham menurut Pasal 56 ayat (1) UUPT 2007 harus dilakukan dengan “akta pemindahan hak “. Menurut penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan “akta “:

- 1) Dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat dihadapan notaris, atau
- 2) Akta dibawah tangan.¹⁵

Akta adalah merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan ini.

¹⁵ M. Yahya harahap, *hukum perseroan terbatas*(Jakarta, penerbit sinar grafika, 2009) hal. 268

Penandatanganan merupakan suatu hal yang terpenting dalam suatu akta. Dengan menaruh tandatangannya seseorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang di tulis dalam akta tersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu.

“Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat”¹⁶

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo :

“Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”¹⁷

Di dalam KUHPerdara, definisi tentang akta itu sendiri tidak diatur secara tegas, namun dalam Pasal 1867 sampai dengan 1880 dengan tegas diatur mengenai jenis akta yang merupakan alat bukti tertulis.

1. Macam-Macam Akta

Ketentuan Pasal 1867 BW telah menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Menurut bentuknya maka akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

¹⁶ A. Pitlo, *pembuktian dan daluarsa*,(Jakarta, penerbit intermasa,1978), hal. 52

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *hukum acara perdata indonesia*(Yogyakarta, penerbit liberty,2006). Hal.149

1) Akta Otentik

a. Pengertian akta otentik

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, ditentukan bahwa :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdata tersebut diatas, bahwa bentuk dari akta ditentukan oleh undang-undang dan harus dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang. Pegawai yang berwenang salah satunya adalah notaris, berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris ditentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti

bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa.¹⁸

Akta otentik merupakan akta bukti yang sempurna bagi ke dua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Dengan demikian akta otentik dapat dikalahkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ke tiga akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Oleh karenanya mengenai pembatalan akta otentik yang dibuat oleh notaris, hakim pada dasarnya secara *exofficio* tidak dapat melakukan pembatalan kalo tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak digugat oleh pihak. Namun bila dimintakan pembatalan oleh pihak, hakim pada dasarnya dapat membatalkan akta notaris bila ada bukti lawan. Akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya.¹⁹

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, perspektif Hukum dan Etika< (Yogyakarta: UII Press, 2009) hal.18

¹⁹ Ibid. hal 19

pembuatan akta otentik. pembuatan akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajibannya demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁰

b. Syarat akta notaris sebagai akta otentik

Pengertian kata notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa : “akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”

Dengan demikian syarat akta notaris sebagai akta otentik mengacu pada pengertian akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu syarat pertama akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, artinya pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, dan syarat kedua keharusan pembuatannya oleh atau dihadapan pejabat umum, artinya akta yang dibuat oleh, menunjukkan

²⁰Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan (berita acara rapat, protes wesel), sedangkan akta yang dibuat dihadapan, artinya menunjukkan akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, syarat ketiga pejabatnya berwenang untuk maksud itu di tempat akta itu dibuat, artinya berwenang dalam hal jabatannya dan jenis akta yang dibuat, juga hari dan tanggal pembuatan akta, serta tempat akta itu dibuat karena notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri untuk suatu wilayah.²¹

Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dalam praktik notaris tersebut disebut akta *relaas* atau akta berita acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta notaris. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris, disebut akta para pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan notaris. Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama dalam

²¹ Tan Thong Kle, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta, penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007) hal.441-442.

pembuatan akta notaris, yaitu ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan para pihak.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo, otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat (notaris) saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²³

2) Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sendiri oleh pihak/para pihak yang digunakan sebagai pembuktian, tanpa adanya campur tangan pejabat umum dalam menentukan isi akta tersebut. Dalam Pasal 1874 BW yang mengatur :

²² Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung, Refika Aditama, 2009) hal. 128

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta, UII Press, 2009) hal. 18-19.

Tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Secara umum di dalam praktek kenotariatan di Indonesia, dikenal 2 (dua) macam akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmerking*) dan akta di bawah tangan yang disahkan (*legalisasi*). UUJN tidak mengatur bagaimana rumusan redaksional untuk *legalisasi* dan *waarmerking*, tidak mengatur bagaimana kekuatan bukti *legalisasi* dan *waarmerking*, dan juga secara eksplisit tidak mencabut dan tidak menyatakan tidak berlaku lagi Staatblad 1916 Nomor 46 jo. 43 yang mengatur tentang “*Waarmerken Van Onderhandsche Aktan Enz*” dan Staatblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi tanda tangan, sehingga staatblad ini masih berlaku dan merupakan landasan bagi notaris untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan akta di bawah tangan.

1. Akta di bawah tangan yang didaftarkan (*Waarmerking*)

Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN yang mengatur notaris berwenang pula membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Waarmerking merupakan bentuk akta di bawah tangan yang telah ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak/para pihak sebelum dibawa kepada notaris untuk dibuatkan nomor pendaftarannya saja ke dalam buku daftar *waarmerking*, sehingga tanggal akta tersebut tidak sama dengan tanggal akta itu didaftarkan oleh notaris. Tiap lembar akta yang di *waarmerking* diberi nomor dan fotocopynya disimpan oleh notaris sebagai arsip notaris.

2. Akta di bawah tangan yang disahkan (*Legalisasi*)

Akta yang dilegalisasi oleh notaris merupakan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak/para pihak kemudian dilegalisasi oleh notaris. *Legalisasi* merupakan bentuk pengesahan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Mengenai hal ini diatur dalam Staatblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi tanda tangan, dimana pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah adalah notaris.

Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN yang mengatur :

Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Selanjutnya dalam penjelasannya dijelaskan bahwa ketentuan ini

merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Dikarenakan akta di bawah tangan tidak dibuat “oleh” atau “di hadapan” pejabat umum, maka kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan terletak pada tanda tangan para pihak dan pengakuan para pihak yang menandatangani akta tersebut atas tanda tangan mereka.

Pasal 1867 BW mengatur bahwa kekuatan akta di bawah tangan adalah dari tanda tangan para pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut lagi, Pasal 1875 jo Pasal 1867 BW menegaskan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan adalah berdasarkan pengakuan para pihak yang menandatangani akta tersebut atas tanda tangan mereka. Pasal 1878 BW mengatur bahwa akta dibawah tangan memiliki kekhususan yaitu akta tersebut harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penandatangan itu sendiri, maka apabila terjadi suatu masalah dikemudian hari, akta tersebut dapat digunakan

sebagai kepentingan pembuktian yang tentu saja membutuhkan itikad baik dari para pihak yang menandatangani akta tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perbedaan antara akta notaris dan akta di bawah tangan sebagaimana yang dikemukakan oleh pandangan ahli hukum di bawah ini yaitu perbedaan akta di bawah tangan dan akta notaris yaitu akta di bawah tangan hanya dibuat oleh para pihak yang tidak mengharuskan suatu format tertentu, sedangkan akta yang dibuat di hadapan notaris memiliki format tertentu.

Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dan akta otentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut maka akta di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta otentik selalu dianggap asli kecuali terbukti kepalsuannya. Artinya, jika suatu akta di bawah tangan disangkal oleh pihak lain maka pemegang akta di bawah tangan (diuntungkan oleh akta di bawah tangan tersebut) dibebani untuk membuktikan keaslian akta tersebut, sedangkan kalau suatu akta otentik disangkal, maka pemegang akta otentik (yang diuntungkan oleh akta otentik tersebut) tidak perlu membuktikan keaslian akta otentik tersebut tapi pihak yang menyangkalilah yang harus

membuktikan bahwa akta otentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta otentik adalah pembuktian kepalsuan.²⁴

Lebih lanjut perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan yaitu:

- 1) Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan akta di bawah tangan tidak selalu demikian;
- 2) Dari akta otentik dapat diterbitkan grosse akta khusus untuk akta pengakuan hutang sesuai dengan Pasal 1 angka 11 UUJN yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
- 3) Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

D. Akta atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan

Cara yang kedua menurut Pasal 56 ayat (2) UUPT 2007, akta pemindahan hak atau salinannya, disampaikan secara “tertulis “

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta, penerbit: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 15

(*schriftelijke, in writing*) kepada perseroan. Penyampaian kepada perseroan dapat dilakukan pihak yang memindahkan hak atau yang menerima hak. Yang penting akta pemindahan haknya, mesti disampaikan kepada perseroan. undang-undang tidak menentukan siapa yang harus menyampaikan.

E. Direksi wajib mencatat dan memberitahukan pemindahan hak Atas saham

Cara atau tindakan selanjutnya, berkenaan dengan “kewajiban” Direksi perseroan untuk melakukan tindakan berikut :

- a. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham :
 - Pencatatan dilakukan dalam DPS atau daftar khusus,
 - Yang dicatat, tanggal dan hari penting dalam hak tersebut
- b. Direksi wajib “memberitahukan” perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri.

Kewajiban Direksi yang kedua sehubungan dengan pemindahan hak atas saham :

- “Memberitahukan” perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri.

Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUPT 2007 yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” termasuk juga perubahan

susunan pemegang saham yang disebutkan karena warisan, pengambilalihan atau pemisahan;

- Menteri mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Apabila pemberitahuan pemindahan hak atas saham belum dilakukan oleh Direksi, menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilakukan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

1. Syarat (Jual beli) Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 57 UUPT 2007, menggariskan persyaratan pemindahan hak atas saham. Ditentukan dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu sebagai berikut:

a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.

Apabila pemegang saham hendak menjual sahamnya harus lebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham dalam klasifikasi yang sama atau pemegang saham lainnya. Pemindahan hak atas saham melalui jual beli, tunduk pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara :

- Terdapat persetujuan antara para pihak ,
- Pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut, dan pihak yang lain untuk untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Kemudian mengenai penyerahannya tunduk kepada ketentuan Pasal 613 KUHPerduta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UUPT 2007, bahwa saham perseroan yang dikeluarkan adalah saham “atas nama” berdasarkan Pasal 613 KUHPerduta penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya .

- Dilakukan dengan bentuk akta otentik atau di bawah tangan.
- Berdasarkan kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain (pembeli).

Syarat yang ditentukan Pasal 613 KUHPerduta mengenai pengalihan saham atas nama, telah diatur oleh Pasal 56 ayat (1) UUPT 2007 yang menentukan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik dalam bentuk akta notaris atau Akta dibawah tangan.

Sehubungan dengan keharusan terlebih dahulu menawarkan pemindahan hak atas saham kepada pemegang saham lain, terhadap dua ketentuan yang perlu diperhatikan.

- a. Pemegang saham dapat menawarkan kepada pihak ketiga apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang saham lain tidak membeli.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UUPT 2007, keharusan mesti menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, “gugur” atau hapus :

- Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan, ternyata pemegang saham lain dimaksud “tidak membeli”.
- Dalam hal yang demikian, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

- b. Pemegang saham penjual berhak menarik kembali penawaran

Selanjutnya Pasal 58 ayat (2) UUPT 2007 memberi hak kepada pemegang saham penjual “menarik kembali” penawaran tersebut sesuai acuan sebagai berikut :

- Setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemegang saham lain tidak membeli saham yang ditawarkan ; dan
- Setelah ditariknya kembali penawaran, tidak ada lagi kewajiban bagi pemegang saham tersebut untuk menawarkan kepada pemegang klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain,

karena kewajiban menawarkan terlebih dahulu yang demikian hanya berlaku 1 (satu) kali.

Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” menurut penjelasan Pasal 58 ayat (3) UUPT 2007, Anggaran Dasar perseroan tidak boleh mencantumkan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini, apabila telah gugur kewajiban menawarkan kepada pemegang saham lain atau jika pemegang saham penjual telah menarik penawaran tersebut, dia dapat langsung menawarkan kepada pihak ketiga. Tidak ada kewajiban baginya mesti melakukan penawaran untuk kedua kalinya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.

b. Keharusan Mendapat Persetujuan Terlebih Dahulu dari Organ Perseroan

Persyaratan kedua, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan.

Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 UUPT 2007 adalah RUPS, Direksi, Dewan Komisaris. Kalau begitu Anggaran Dasar dapat menentukan Organ Perseroan mana yang harus memberikan persetujuan terlebih dahulu pemindahan hak atas saham. Bisa

ditentukan persetujuan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris, karena Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT 2007 tidak menentukan secara spesifik Organ Perseroan mana yang harus memberikan persetujuan. Berarti Anggaran Dasar bebas menentukan Organ Perseroan mana yang dianggap lebih ideal memberi persetujuan.

Lebih lanjut Pasal 59 UUPT 2007 menentukan tata cara pemberian persetujuan pemindahan hak saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan. Sehubungan dengan itu, apabila Anggaran Dasar menentukan pemindahan hak atas saham harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, tata caranya adalah sebagai berikut.

1. Persetujuan atau penolakan harus diberikan pada Organ Perseroan

- Secara tertulis (*in writing*), dan
- Harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan “menerima” permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

2. Jangka waktu dilampaui, dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham

Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dilampaui atau dilewati :

- Organ Perseroan tidak memberikan persetujuan tertulis,
- Maka Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

3. Organ Perseroan menyetujui pemindahan

Apabila dalam jangka waktu yang disebut di atas Organ Perseroan memberikan persetujuan tertulis, pemindahan hak atas saham, harus dilakukan :

- Dalam bentuk akta pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT 2007 bisa berbentuk akta otentik (akta notaris) atau akta dibawah tangan.
- Serta pemindahan hak atas saham itu, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan Organ Perseroan.

c. Kewajiban Mendapat Persetujuan Terlebih Dahulu dari Instansi yang Berwenang

Syarat ketiga yang disebut pada Pasal 57 ayat (1) huruf c UUPT 2007 adalah kewajiban mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kita berpendapat, syarat ini tidak selamanya melekat pada setiap pemindahan hak atas saham. Syarat ini melekat apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu mengaturnya. Selanjutnya, menurut Pasal 57 ayat (2) UUPT 2007 persyaratan yang ditentukan pada Pasal 57 ayat (1) UUPT 2007 tidak berlaku apabila pemindahan hak atas saham terjadi disebabkan peralihan hak karena hukum. Sedang yang dimaksud peralihan hak karena hukum menurut penjelasan Pasal 57 ayat (2) UUPT 2007, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat penggabungan peleburan atau pemisahan.²⁵

D. Landasan Teoritik

Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan hukum sebetulnya menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Proses internalisasi dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola perikelakuan baru sebagaimana diharapkan oleh hukum pada situasi tertentu. Awal dari proses inilah yang biasanya disebut sebagai proses belajar, dimana terjadi sesuatu perubahan pada pendirian seseorang. Yang esensial dari pada proses ini adalah adanya penguatan terhadap respon yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respon-respon terdahulu karena tidak adanya

²⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*(Jakarta, penerbit sinar grafika, 2009) hal. 273

penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi yang negatif terhadap perlakuan demikian. Jadi hanya respon-respon yang dipelajari yang diperoleh imbalan secara berulang-ulang, sedangkan respon-respon yang kehilangan kekuatan penunjang lama kelamaan hilang.²⁶

Kepatuhan atas dasar nilai-nilai kelompok, mendapatkan bermacam-macam tanggapan. Tanggapan-tanggapan tersebut berintikan pada pendapat bahwa nilai keanggotaan atau kelompok-kelompok pada dasarnya merupakan motivasi pada identifikasi terhadap kelompok tersebut, dan bukan merupakan dasar motivasi untuk patuh. Kepatuhan pada individu pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola-pola perikelakuannya dan hal itu justru bersumber pada orang-orang lain didalam kelompok tersebut. Sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses yaitu : (H.C.Kelman 1966 : 140-148)

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta. Penerbit Rajawali Pers, 1982) hal. 228

2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungannya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Didalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum karena ketaatan *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, maka jawabannya adalah :

- a. Jika sebagian warga masyarakat tidak menaatinya;
- b. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat hanya ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-

undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

Jadi, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifitasnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak ketaatan *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.

Ketaatan yang paling mendasar sehingga seseorang menaati atau tidak menaati hukum, adalah karena adanya kepentingan. Yang diistilahkan sebagai jenis-jenis ketaatan hukum menurut H.C kelman maupun Leopold Pospisil sebelumnya, sebenarnya lebih tepat jika kita namakan jenis-jenis kepentingan. Seseorang akan menaati aturan hukum dan perundang-undangan, jika dalam sudut pandangnya, keuntungan-keuntungan dari suatu ketaatan, ternyata melebihi biaya-biayanya (pengorbanan yang harus dikeluarkannya). Faktor ekonomi sangat sangat mempengaruhi ketaatan seseorang, termasuk didalamnya, keputusan seseorang yang bertalian dengan faktor biaya atau pengorbanan, serta keuntungan jika ia menaati hukum; juga faktor yang turut menentukan taat atau tidaknya seseorang

terhadap hukum. Sangat ditentukan oleh asumsi-asumsinya, persepsi-persepsinya serta sebagai faktor subyektif lain, demikian juga proses-proses yang dengannya seseorang itu memutuskan apakah ia akan menaati aturan hukum atau tidak. Seyogianya pembuat perundang-undangan, harus peka untuk berupaya dapat melakukan prediksi yang akurat, tentang bagaimana orang-orang yang kelak akan menjadi target peraturan yang dibuatnya, akan bereaksi terhadap peraturan tersebut, dan olehnya itu, pembuat undang-undang harus secara optimal memiliki kemampuan menentukan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ikut membentuk pilihan orang-orang yang akan menjadi sasaran perundang-undangan itu. Bagaimanapun harus dipahami, bahwa seseorang dengan standar-standar subjektifnya senantiasa mengalkulasi perilakunya sendiri, mana yang akan mengeluarkan biaya (pengorbanan) yang lebih besar dan mana yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan konflik peran sangat menentukan dalam pilihan menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum. Konflik-konflik peran senantiasa menghasilkan manifestasi-manifestasi yang mencolok.²⁷

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)* . (Jakarta ,cetakan ke-1, penerbit:Kencana , 2009) hal. 350.

E. Kerangka konseptual

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di masyarakat, jual beli saham menciptakan suatu iklim usaha yang sehat dan efisien, serta memudahkan investasi bagi investor dalam suatu Perseroan Terbatas. Tata cara jual beli saham dalam Perseroan Terbatas adalah dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu dalam rapat tersebut memuat tentang persetujuan penjualan saham. Setelah disetujui jual beli saham tersebut akan dituangkan dalam akta pemindahan hak atas saham. yang dimaksud dengan akta, baik akta yang dibuat dihadapan notaris maupun dibawah tangan.

Mengenai penyerahan saham tunduk pada ketentuan Pasal 613 KUHPperdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, bahwa saham perseroan yang dikeluarkan adalah saham “atas nama”. Berdasar Pasal 613 KUHPperdata penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan bentuk akta otentik atau dibawah tangan dan berdasar akta itu hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain (pembeli).²⁸


Syarat yang ditentukan Pasal 613 KUHPperdata mengenai pengalihan atas nama, telah diatur oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-

²⁸M. Yahya harahap, *hukum perseroan terbatas*(Jakarta, penerbit sinar grafika, 2009) hal. 270

Undang Peseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan.

Pada kenyataannya masih saja ada yang mencantumkan proses jual beli tersebut hanya pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham saja. Padahal Rapat Umum Pemegang Saham itu hanya memuat persetujuan penjualan saham saja dan bukan bukti peralihan jual beli saham. Hal ini mengakibatkan pemegang saham baru tidak mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh haknya dalam pembagian dividen serta menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

F. Kerangka Pikir Jual Beli Saham di Perseroan Terbatas



G. Definisi Operasional

1. Akta Jual beli adalah akta peralihan hak atas saham baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta dibawah tangan.
2. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Tertutup yang pemegang sahamnya hanya terbatas pada orang-orang yang masih kenal mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas di antara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar.
3. Saham adalah saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu wadah bagi pemegang saham dalam mengeluarkan pendapat untuk menentukan operasional dari Perseroan Terbatas khususnya persetujuan jual beli saham.
5. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
6. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak/para pihak yang digunakan sebagai pembuktian, tanpa adanya campur tangan pejabat umum dalam menentukan isi akta tersebut.
7. Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM adalah pemberitahuan perubahan nama pemegang saham karena jual beli saham pada Perseroan Terbatas.

8. Deviden adalah keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham.
9. Ganti rugi adalah kerugian yang diderita pemegang saham dikarenakan tidak adanya Akta Jual beli saham.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Makassar merupakan kota metropolitan yang menjadi sentral di kawasan Timur Indonesia dalam bidang perdagangan dan sektor perekonomian sehingga keberadaan Perseroan Terbatas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan Perekonomian di kota Makassar.

B. Sifat dan Tipe Penelitian

Sifat dan penelitian hukumnya adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum serta pelaksanaannya di masyarakat.

Tipe Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemegang saham pada beberapa perusahaan dan 118 (seratus delapan belas) orang notaris di Kota Makassar .

Sampel dalam penelitian ini ditentukan non random sampling (penarikan sampel secara tidak acak) dengan cara penarikan purposive sampling (penarikan sampel bertujuan), yaitu : jenis pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan calon sampel berdasarkan kriteria yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

Sampel notaris berjumlah 3 orang (tiga orang), karena bersifat homogen dan Sampel pemegang saham Perseroan Tertutup berjumlah 3 orang (tiga orang) pada 3 perusahaan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

i. Data Primer

1. Penelitian Lapangan (field research)

melakukan wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer.

2. Penelitian Kepustakaan (library research)

Studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

ii. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan diperoleh oleh peneliti di lapangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli saham, serta peraturan-peraturan yang terkait yaitu: KUHPPerdata dan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu :

diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap responden.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh berupa data sekunder dan data primer kemudian dilakukan penafsiran dan kesimpulan. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengalihan hak atas saham dalam Perseroan Terbatas dan pelaksanaannya

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari Perseroan Terbatas. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) salah satunya adalah jual beli saham.²⁹

Mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang saham, diatur dalam Pasal 90 UUPT 2007, setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat risalahnya. Oleh karena itu pembuatannya bersifat imperatif (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya, hal-hal yang putusan dan

²⁹C.ST Kansil dan Christine S.T. Kansil , *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*,(jakarta, penerbit Rineka Cipta, 2007), hal . 12

ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. RUPS dituangkan dalam bentuk dua jenis akta, yaitu akta relaas atau akta notaris dan akta partij atau akta para pihak.

1. Relaas akta adalah akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan oleh para pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, tindakan tersebut dibuat atau dituang dalam suatu akta notaris. Dalam Rapat umum Pemegang Saham akta tersebut bernama Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham. Akta Relaas memuat keterangan notaris sebagai pejabat umum mengenai kesaksian atas semua yang dilihat, disaksikan dan dialaminya dalam suatu perbuatan dari pihak dalam akta sehubungan dengan tugas notaris. Tanda tangan para pemegang saham tidak menyebabkan akta tersebut kehilangan otensitasnya bilamana para pihak tidak menandatangani aktanya. Isi dalam akta tersebut tidak dapat di gugat keterangannya, kecuali di gugat dengan alasan bahwa akta tersebut adalah akta palsu.
2. Akta Partij atau akta para pihak adalah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris atas permintaan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan oleh para pihak dihadapan notaris. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, keterangan para pihak tersebut harus dibuat

dalam bentuk tertulis/akta, yang bernama Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Akta Partij memuat keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak dalam akta semua kehendaknya. Tanda tangan merupakan syarat mutlak bagi terciptanya otensitas bagi akta tersebut. Isi akta tersebut dapat digugat kebenarannya tanpa dibatasi dengan menggunakan alasan bahwa akta tersebut palsu.

Berdasar Pasal 90 ayat (1) Risalah RUPS wajib ditandatangani. Apabila Risalah RUPS tidak dibuat dengan akta notaris yang dibebani kewajiban untuk menandatangani adalah :

1. Ketua rapat, dan
2. Paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Menurut penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPT 2007, Maksud penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT 2007 risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, tidak syaratkan harus ditandatangani. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, isi yang ada didalamnya dijamin pasti kebenarannya. Hal ini sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris sebagai akta autentik. Sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta autentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding*) tentang apa yang dimuat didalamnya dan mengikat (*bindend*) kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.³⁰

Pembuatan akta notaris baik *relaas acten* maupun akta pihak (*partij acten*), yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak ³¹Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpihak pada aturan hukum ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris. Meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.

Menurut hasil penelitian penulis pada 3 (tiga) perusahaan di Perseroan Terbatas. Dalam kegiatan peralihan hak jual beli saham bentuk risalah rapat yang mereka gunakan beragam ada yang

³⁰ M. Yahya Harahap, *hukum perseroan terbatas* (Jakarta, penerbit sinar grafiika, 2009) hal. 340

³¹ Herry Susanto. *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*. (Yogyakarta, penerbit FH UII Press, 2010) hal. 44

menggunakan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar biasa Pemegang saham dan ada juga yang menggunakan Akta Pernyataan keputusan Rapat. Namun para pemegang saham beranggapan bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut adalah bukti dari proses peralihan saham. Padahal isi dari risalah atau Notulen Rapat tersebut hanyalah persetujuan penjualan saham saja.

Sebagaimana dikemukakan Lola Rosalina , Notaris dan PPAT, hasil wawancara penulis pada tanggal 2 Juli 2012, bahwa Risalah atau Notulen Rapat Umum Pemegang saham hanya memuat persetujuan penjualan saham saja karena tanpa adanya akta jual beli saham tersebut penjualan jual beli saham tersebut dianggap belum terjadi.

Menurut salah satu pemegang saham dalam Perseroan Terbatas “ saya menggunakan Risalah atau Notulen Rapat sebagai dasar jual beli saham itu karena saya pribadi tidak mengetahui proses jual beli saham dan juga pemegang saham dalam perusahaan saya bukan orang lain. Semuanya adalah keluarga saya, jadi kami tidak terlalu mempersoalkan hal itu”.

Menurut Penulis jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum, dimana seorang pemegang saham menyadari bahwa tanpa adanya Akta Jual Beli Saham adalah perbuatan yang salah tetapi karena pemegang

saham tersebut beranggapan bahwa jual beli saham tersebut hanyalah pada kalangan keluarganya saja menyebabkan proses peralihan hak jual beli saham tersebut menjadi tidak beralih. Dengan adanya proses jual beli saham seperti itu menyebabkan proses jual beli saham seperti itu menjadi hal biasa terjadi selain lebih mudah biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Di sinilah partisipasi notaris sangat diperlukan untuk memberikan pengarahannya kepada para pemegang saham demi kepentingan dan keamanan pemegang saham itu sendiri.

2. Akta Pemindahan hak

Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham. Pemindahan hak atas saham ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik dibuat dihadapan notaris maupun dibuat dibawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan untuk dicatat oleh direksi .

Prinsip pemindahan hak atas saham berdasarkan pengaturannya kepada Anggaran Dasar. Dalam Anggaran Dasar dapat diatur pembatasan pemindahan hak atas saham, yaitu :

- a) Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya ;

- b) Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan ; dan atau
- c) Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga (Pasal 58 ayat (1) UUPT 2007). Penetapan jangka waktu itu dimaksudkan agar terdapat kepastian bahwa setelah jangka waktu itu lewat maka, pemegang saham mempunyai kebebasan untuk menawarkan sahamnya kepada pihak lain

Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Penawaran saham lebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain itu hanya berlaku satu kali (Pasal 58 ayat (2) dan (3) UUPT 2007) , yang dimaksud hanya berlaku 1 (satu) kali adalah Anggaran Dasar perseroan tidak boleh

menentukan menawarkan sahamnya lebih dari satu kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

Sesuai dengan Pasal 59 UUPT 2007, pemberian persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Organ Perseroan menerima permintaan pemindahan hak tersebut. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham. Apabila pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, maka pemindahannya dilakukan dengan akta pemindahan hak dan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak persetujuan diberikan.

Apabila pemindahan hak atas saham ditolak, maka Organ Perseroan harus menunjuk calon pembeli lain sesuai dengan persyaratan Pasal 62 ayat (1) UUPT 2007, yaitu setiap pemegang saham berhak meminta jaminan harga yang wajar. Apabila dalam penolakan tersebut tidak disertai penunjukan, maka berlaku ketentuan dimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) UUPT 2007, artinya Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh pemegang saham.

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (Pasal 62 (1) UUPT 2007). Yang dimaksud dengan “harga yang wajar” dapat berupa harga pasar, atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham yang tidak terikat pada perseroan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tidak menjabarkan secara spesifik bagaimana proses peralihan hak dengan menggunakan akta notaril maupun akta dibawah tangan. Untuk melakukan perbuatan hukum akta pengalihan hak atas saham yang berupa jual beli saham dengan menggunakan akta notaril, menurut Fery Thiotrisno, Notaris dan PPAT, sebagaimana hasil wawancara penulis pada tanggal 4 juli 2012, para pemegang saham wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam RUPSLB tersebut berisikan tentang persetujuan penjualan saham. Setelah itu proses jual beli dituangkan dalam akta jual beli saham yang dapat berupa akta notaril ataupun di bawah tangan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham. Setelah di tuangkan dalam Akta Jual Beli Saham para pihak akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua yang membahas tentang pengesahan penjualan saham dan memberikan persetujuan perubahan susunan. Setelah itu memberikan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat

dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Pengalihan hak atas saham yang berupa jual beli saham dengan menggunakan akta di bawah tangan juga wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Bisa juga diawali dengan jual beli saham dengan menggunakan akta di bawah tangan lalu dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang berisikan tentang persetujuan penjualan dan pemindahan hak atas saham dari penjual ke pembeli. Setelah itu memberikan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Endang Soelianti, notaris dan PPAT, hasil wawancara penulis pada tanggal 8 Juli 2012. Bahwa akta di bawah tangan dapat dilampirkan selama fotocopy akta di bawah tangan tersebut bermaterai dan notaris menyatakan sesuai dengan aslinya.

Dengan demikian, saham juga mengandung arti kepemilikan (*eigenaar, ownership*) yang bersifat tidak dapat diraba (*intangibile*) yang harus dibuktikan kepemilikannya. Untuk itulah undang-undang menentukan perseroan memberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimiliki pemegang saham, pada umumnya bukti surat yang diberikan kepada pemegang saham berupa akta secara notaril atau dibawah tangan.

Menurut penulis, meskipun pada Pasal 56 ayat (1) UUPT 2007 membolehkan akta di bawah tangan digunakan dalam proses peralihan hak dalam jual beli saham, akta di bawah tangan masih membuat celah bagi para pihak contohnya seperti pemalsuan tanda tangan. Akta di bawah tangan adalah akta para pihak, akta tersebut dibuat oleh para pihak lalu dibawa ke kantor notaris untuk ditanggalkan atau disebut dengan *warmeerking* dan untuk disahkan tanda tangannya atau disebut dengan *legalisasi*. Dalam jual beli saham diperlukan persetujuan istri. Apabila istri pemegang saham tersebut tidak menyetujui penjualan saham tersebut dikarenakan harga yang tidak memuaskan sedangkan pihak suami merasa itu cukup memuaskan dan menyebabkan pihak suami menjual sahamnya itu secara diam-diam dan memalsukan tanda tangan istrinya. Maka timbullah masalah baru tentang pemalsuan tanda tangan. Disinilah perlunya akta jual beli saham yang dipisahkan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Meskipun undang-undang membolehkan peralihan hak jual beli saham menggunakan akta notaris maupun akta di bawah tangan, ternyata dalam hasil penelitian penulis pada 3 (tiga) Perseroan di kota Makassar, yang menggunakan Akta Jual Beli Saham dari ketiga perseroan tersebut hanya satu saja yang menggunakan Akta Jual Beli Saham.

Tabel Jual Beli Saham yang menggunakan Akta Jual Beli dan tidak menggunakan Akta Jual Beli

Perseroan Terbatas	Jumlah
Yang menggunakan akta Jual beli	1
Yang tidak menggunakan akta jual Beli	2
Total	3

Menurut hasil penelitian penulis pada tanggal 27 Juni 2012 kepada salah satu pemegang saham di kota Makasaar. Pemegang saham tersebut mengira dengan adanya Risalah Rapat atau Notulen Rapat proses peralihan sudah berlangsung. Artinya mereka juga tidak mengetahui tata cara peralihan hak jual beli saham. Tetapi ada juga pemegang saham yang mengetahui persyaratan tersebut namun karena Akta Jual Beli Saham tersebut dibolehkan membuatnya dalam bentuk di bawah tangan. Membuat para pemegang saham tersebut mengulur-ulur bahkan menjadi lupa membuat Akta Jual Beli Saham tersebut.

Bedasarkan hasil wawancara penulis dengan Monika Melanny, Notaris dan PPAT, pada tanggal 16 april 20012. Bahwa Akta Jual Beli dalam proses peralihan hak jual beli saham wajib ada karena akta tersebut merupakan bukti peralihan hak dari pihak penjual kepada pembeli dan tanpa ada Akta Jual Beli Saham tersebut dianggap perjanjian

jual beli saham tersebut tidak pernah terjadi. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham itu hanya bukti persetujuan penjualan saham dan bukan bukti peralihan jual beli saham.

Menurut penulis, data tersebut di atas menunjukkan bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) perseroan tersebut pemegang sahamnya tidak mengetahui proses jual beli saham. Hal itu ditambah lagi, dengan kenyataan bahwa ada pemegang saham yang mengetahui namun karena kelalaiannya mengulur-ulur waktu bahkan menjadi lupa dan menyebabkan perjanjian jual beli tersebut tidak terjadi. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan teori kesadaran hukum, meskipun pemegang saham tersebut menyadari dan memahami proses jual beli saham, tetapi karena kelalaiannya menyebabkan proses jual beli saham tersebut tidak terjadi.

2. Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM

Tata cara pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri seperti yang ditegaskan Pasal 21 ayat (3) UUPT tahun 2007, diatur lebih lanjut dalam BAB IV PERMEN No. M-01/HT/01-10/2007. Bab ini berjudul Penyampain Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data perseroan. Terdiri dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 15. Berdasarkan pasal-pasal

ini, diatur tata cara penyampain pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut.³²

- Perubahan Anggaran Dasar dan data perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri adalah perubahan Anggaran Dasar diluar perubahan Anggaran Dasar yang disebut Pasal 21 ayat (2) PERMEN.

Pasal 12 ayat (2) PERMEN itu, telah mendeskripsi perubahan data perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri, meliputi :

- a. Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya.
 - b. Perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
 - c. Perubahan alamat lengkap perseroan,
 - d. Berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni, dan
 - e. Telah berakhirnya proses likuidasi³³
- Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar atau perubahan data kepada Menteri atau Dirjen AHU, ditegaskan pada Pasal 12 ayat (3) PERMEN tersebut bahwa harus disampaikan oleh notaris selaku kuasa Direksi Perseroan, akan tetapi apabila perubahan data

³² M. Yahya harahap, *hukum perseroan terbatas*(Jakarta, penerbit sinar grafika, 2009) hal. 216

³³ Ibid hal. 217

perseroan memerlukan izin dari instansi terkait, pemberitahuan kepada Menteri dan Dirjen AHU, disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal izin tersebut diterbitkan.

- Berdasarkan pada Pasal 13 ayat (1) PERMEN, pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kategori yang cukup diberitahukan atau perubahan data perseroan dengan cara diajukan notaris melalui sismimbakum, mengisi FIAN model III, dan dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 1 angka 6 PERMEN ini telah menentukan FIAN apa yang diisi notaris dalam rangka penyampain pemberitahuan. Menurut pasal ini yang harus diisi notaris adalah FIAN Model III yang khusus disediakan untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kategori yang cukup diberitahukan atau perubahan data perseroan yang diwajibkan UUPT 2007. FIAN Model III, tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari PERMEN No.M-01 HT 01-10/2007.

Perubahan nama pemegang saham merupakan salah satu klasifikasi dari FIAN Model III. Dokumen pendukung bagi perubahan data perseroan, diatur pada Pasal 15 ayat (2). Yang dokumen pendukungnya meliputi, salinan akta perubahan nama pemegang saham dan jumlah

saham yang dimilikinya, dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham.³⁴

Berdasarkan pernyataan tidak keberatan dari Menteri atau Dirjen AHU, notaris wajib menyampaikan secara fisik surat Pemberitahuan yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Surat pemberitahuan secara Fisik yang dilampiri dengan dokumen pendukung, wajib disampaikan kepada Menteri atau Dirjen AHU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan keberatan melalui sismimbakum dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fery Thiotrisno, Notaris dan PPAT, pada tanggal 4 juli 2012. Penyampaian pemberitahuan perubahan nama pemegang saham disampaikan notaris melalui sismimbakum. Menteri atau Dirjen AHU dapat menyatakan tidak keberatan atau menolak pemberitahuan perubahan data perseroan yang disampaikan notaris melauai sismimbakum. Apabila notaris menerima pernyataan tidak keberatan, notaris wajib menyampaikan secara fisik surat pemberitahuan dilampiri dengan dokumen pendukung. Seperti Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang saham dan Akta Jual Beli Saham. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan melalui sismimbakum dilakukan. Jika semua persyaratan terpenuhi Menteri atau Dirjen AHU akan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan.

³⁴ Ibid hal. 219

Dokumen pendukung perubahan nama pemegang saham adalah salinan akta perubahan nama pemegang saham, dan jumlah saham yang dimilikinya, dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham. Jadi penulis dapat menyimpulkan apabila dalam proses peralihan hak jual beli saham tidak menggunakan akta pemindahan hak atas saham maka proses jual beli saham tersebut tidak memenuhi syarat pemberitahuan kepada Menteri HUKUM dan HAM. Maka proses jual beli saham tersebut dianggap belum pernah terjadi.

Namun dalam prakteknya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pemegang saham. Walaupun pemegang saham tersebut tidak mempunyai Akta Jual Beli Saham peralihan hak jual beli saham tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan.

Menurut salah satu Notaris di kota Makassar surat pemberitahuan secara Fisik itu bisa hanya berupa Risalah Rapat Umum Pemegang saham saja. Karena Akta Jual Beli Saham adalah perjanjian asesor yang tidak berdiri sendiri tanpa induk perjanjiannya. Induk dari perjanjian jual beli saham tersebut adalah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Isi dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah memuat perubahan nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimilikinya.

B. Hak pemegang saham pembeli apabila syarat pengalihan saham tidak terpenuhi

1. Dividen

Dividen adalah pendistribusian laba kepada pemegang saham secara *pro rata*. Pada prinsipnya dibayarkan dalam bentuk uang. Akan tetapi, dimungkinkan juga dalam bentuk *script* atau surat saham sementara maupun produk atau *property* perusahaan. Namun, bentuk yang seperti ini jarang terjadi. Dividen sebagai bagian dari laba atau keuntungan bersih perseroan secara resmi diumumkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS untuk dibagikan kepada para pemegang saham.³⁵

Menurut Pasal 71 ayat (2) UUPA 2007, pada dasarnya dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham adalah seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, namun prinsip ini dapat dikesampingkan berdasar keputusan RUPS.

Misalnya RUPS dapat menentukan, tidak ada pembagian dividen atas laba bersih itu akan digunakan untuk memperluas kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan seluruh laba bersih menurut penjelasan Pasal 71 ayat (2) UUPA 2007 adalah seluruh jumlah laba bersih dari

³⁵ M. Yahya harahap, *hukum perseroan terbatas* (Jakarta, penerbit sinar grafika, 2009) hal. 291

tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Dengan demikian, dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Apabila laba bersih perseroan dalam tahun buku sebelumnya belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian perseroan. Perseroan tidak dapat membagikan dividen, Karena perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.³⁶

Dari perspektif ekonomi, tujuan orang menanam modal dalam bentuk pembelian saham perseroan, adalah mengharapkan memperoleh keuntungan yang disebut dividen. Secara teknis, dividen merupakan bagian yang diterima pemegang saham dari keuntungan perseroan. Namun dari segi hukum, undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur pembatasan pembagian dividen. Dan juga perlu diingat dividen bukan utang yang harus dibayar dengan sendirinya oleh perseroan kepada pemegang saham. Dividen baru menjadi utang perseroan kepada pemegang saham apabila perseroan memperoleh laba, dan laba itu memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan Anggaran Dasar. Seperti yang dijelaskan di atas, keuntungan yang memenuhi syarat untuk dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba positif, yakni seluruh jumlah laba bersih setelah dikurangi akumulasi kerugian tahun buku sebelumnya.

³⁶ Ibid hal. 292

Dalam istilah sederhana, hanya kelebihan keuntungan diatas modal yang dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dengan demikian pembagian deviden tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha perseroan Oleh karena itu, Kalau perseroan tidak memperoleh keuntungan yang memenuhi syarat ketentuan undang-undang, tidak ada pembagian dividen.³⁷

Namun dalam hasil penelitian penulis walaupun perusahaan tersebut tidak mempunyai alas hak atau bukti peralihan hak dalam jual beli saham. pembagian dividen dalam perseroan tersebut tetap dibagikan. Tanpa adanya bukti peralihan hak, jual beli saham tersebut masih dianggap belum pernah terjadi.

Tabel Pembagian dividen tanpa menggunakan Akta Jual Beli Saham dan menggunakan Akta Jual Beli Saham

Perseroan	Menggunakan AJB saham	Tidak menggunakan AJB saham	Menerima Deviden	Tidak menerima deviden
A	✓		✓	
B		✓	✓	
C		✓	✓	
Jumlah	1	2	3	-

³⁷ Ibid hal. 293

Menurut penulis, selain kesadaran hukum para pihak atau para pemegang saham. Diperlukan pula partisipasi para notaris dalam memberikan pengarahan dengan cara mempaketkan akta-akta tersebut kedalam satu paket akta. Akta-akta tersebut terdiri dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham yang memuat tentang persetujuan dan pengesahan dan Akta Jual Beli Saham dalam satu paket. Walaupun dengan cara meminimalkan harga pembuatan akta tersebut namun resiko yang ditanggung oleh para pihak dan notaris dapat diminimalisasikan.

2. Ganti Rugi

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri sendiri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sementara itu, kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Walaupun kerugian dapat berupa atas diri (fisik) seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, akan tetapi jika dikaitkan dengan ganti rugi, keduanya dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan). Demikian pula karena kerugian harta benda dapat pula berupa kehilangan

keuntungan yang diharapkan, pengertian kerugian seharusnya berkurangnya atau tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.

Menurut penulis, apabila dihubungkan dalam kasus jual beli saham tanpa adanya bukti kepemilikan, pemegang saham pembeli pertama akan merasa dirugikan dikarenakan poses peralihan hak tersebut belum pernah terjadi dan masih atas nama pemegang saham pertama. Dan pemegang saham pembeli pertama tidak dapat memperoleh hak untuk exit atau keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari Perseroan Terbatas dikarenakan kepemilikan tersebut masih atas nama pemilik saham pertama. dan itu menyebabkan berkurangnya atau tidak diperolehnya harta kekayaan, yang disebabkan oleh perbuatan pihak pemegang saham penjual membiarkan atau melakukan pelanggaran proses jual beli saham.

Karena tidak adanya pernyataan keberatan dari pemegang saham, jual beli saham tanpa menggunakan Akta Jual Beli Saham proses ganti rugi dalam jual beli saham tersebut tidak pernah berlangsung. Karena menurut para pemegang mereka menggunakan sistem kepercayaan saja. karena saham-saham tersebut hanya dimiliki oleh keluarganya saja maka apabila terjadi masalah, maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja atau melalui musyawarah saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peralihan hak jual beli saham pada Perseroan Terbatas, masih banyak yang tidak menggunakan Akta Jual Beli Saham sebagai bukti peralihan dan hanya menggunakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham saja. Hal tersebut dikarenakan ketidak tahuan pemegang saham dalam proses jual beli saham. Berdasarkan hal tersebut, proses jual beli saham dianggap masih belum terjadi karena Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham bukan bukti peralihan hak tetapi hanya persetujuan penjualan saham saja. Pemberitahuan kepada Menteri dan Dirjen AHU tidak dapat terlaksana karena tidak mempunyai dokumen pendukung yang berupa Akta Jual Beli Saham.
2. Proses jual beli saham pada Perseroan Terbatas tanpa menggunakan Akta Jual Beli Saham. Hak individuil dan hak *derivative* pemegang saham pembeli masih sangat lemah. Walaupun para pemegang saham tersebut masih menerima dividen. Tanpa adanya bukti peralihan hak tersebut, jual beli saham

dianggap belum pernah terjadi dan apabila dikemudian hari pemegang saham pembeli ingin menjual sahamnya kepada pihak lain proses jual beli saham tersebut tidak dapat terlaksana karena tidak ada bukti tertulis bahwa ia adalah pemilik saham yang akan dijual. Hal ini menyebabkan pihak pemegang saham pembeli menderita kerugian karena tidak dapat menjual sahamnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terhadap pemegang saham diharapkan kesadaran hukumnya, agar lebih memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang terkait untuk menghindari munculnya permasalahan hukum dikemudian hari.
2. Terhadap notaris diharapkan partisipasinya agar memberikan pengarahan kepada para pemegang saham.
3. Perlu ada ketegasan tentang poses peralihan hak khususnya pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Menegaskan akta yang digunakan dalam Akta Jual Beli Saham secara notaril saja. Untuk menghindari munculnya permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009. ***Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika***. UII Press : Yogyakarta
- Achmad Ali , 2008, ***Menguak Tabir Hukum***. Edisi kedua, Ghalia Indonesia : Bogor
- Achmad Ali, 2009. ***Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*** . cetakan ke-1, Kencana : Jakarta
- Ahmad Yani dan Gunawan widjaja, 2000. ***Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas***. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Ahmadi Miru, 2008. ***Hukum Kontrak dan Perancang Kontrak***. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- A.Pitlo, 1978. ***Pembuktian dan Daluwarsa***. Cetakan ke-I, Intermasa: Jakarta
- C.ST Kansil dan Christine S.T. Kansil 2007, ***Seluk Beluk Perseroan Terbatas***, Rineka Cipta: Jakarta
- Desy Anwar 2003. ***Kamus Bahasa Indonesia***, Jakarta ,Amelia: Surabaya
- G. H. S Lumban Tobing, , 1993, ***Peraturan Jabatan Notaris***, Erlangga: Jakarta.
- Gunawan Widjaja,. 2008, ***Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas***. Cetakan kedua, Forum Sahabat: jakarta.
- Habib Adjie, 2008. ***Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris***, Cetakan Pertama, PT. Redika Aditama: Bandung.
- Herry Susanto. 2010. ***Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak***. Yogyakarta : FH UII Press.

Irawan Soerodjo, ***Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia***, Arkola, Surabaya, 2003

M. Yahya, Harahap, 2009. ***Hukum Perseroan Terbatas***. Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta.

R. Subekti, 2001, ***Hukum Perjanjian***, Intermasa : Jakarta

_____, 2003, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 31 , Intermasa: Jakarta

Soerjono Soekanto, 1982, ***Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*** , Rajawali Pers: Jakarta

Sudikno Mertokusumo 2006, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Edisi ke 7, Liberty: Yogyakarta

Tan Thong Kie, 2007, ***Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris***, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.

Teguh Samudera, 2004, ***Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata***, Cet. 2 Alumni: Bandung.

Tjiptono Darmadji dan Hendy, M Fakrudin. 2011, ***Pasar Modal Di Indonesia***, Salemba Empat: Jakarta

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.